



**PUTUSAN**

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 14/6 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukoharjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Anak** tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi Penasehat Hukum **Bambang Tri S,Sy**, Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Sukoharjo – JAWA TENGAH yang beralamat di Dk. Tunggul Rt 02 Rw XII, Ds. Telukan, Grogol–Sukoharjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Skh tanggal 23 September 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang melakukan kekerasan atau**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



**ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak Pelaku, dengan menjalani Pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta selama 2 (dua) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana kolor pendek warna kuning.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dalam memberikan tindakan kepada anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Anak Pelaku berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3311-LT-08102014-0077 tanggal 13 Oktober 2014 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 13 tahun pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah kebun kosong dekat Poskamling Rt. 01 Rw. 06 Dk. Kujon Ds. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban sedang bermain, kemudian datang Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk memetik mangga di kebun kosong yang terletak di dekat Poskamling Rt. 01 Rw. 06 Dk. Kujon Ds. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, kemudian Anak Pelaku bersama dengan Anak Korban berjalan menuju kebun tersebut. Kemudian ketika Anak Pelaku bersama dengan Anak Korban sampai di kebun tersebut, Anak Pelaku tidak memetik mangga akan tetapi Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk berbaring, tetapi Anak Korban menolak. Lalu Anak Pelaku mendorong tubuh Anak Korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang. Setelah itu Anak Pelaku menurunkan celananya dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga terasa sakit. Anak Korban mencoba menolak akan tetapi Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban, "Jangan bilang siapa-siapa nanti Ibumu saya celakai. Nanti kalau ditanya orang bilang aja kamu jatuh", kemudian Anak Pelaku memukul perut Anak Korban menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Anak Korban berdiri memakai celananya kembali sedangkan Anak Pelaku meninggalkan Anak Korban. Kemudian Anak Korban pulang ke rumah dan pada saat berada di kamar mandi, alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta.
- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LT-19082015-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 18 Februari 2013 telah lahir Anak Korban yang merupakan anak perempuan kedua dari Orang Tua Anak Korban, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban masih berusia 7 tahun.
- Bahwa atas perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban mengalami rasa trauma, sakit serta pendarahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 12/ VER/ RSKII/ Ska/ XI/ 2020 Tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang ditandatangani oleh dr. Guntur Surya Alam, Sp. BA dengan kesimpulan pendarahan dari lubang vagina, luka robek di vagina dinding belakang kurang lebih Panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm serta pendarahan aktif

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luka tersebut. Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena trauma benda keras atau tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Anak Pelaku berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LT-08102014-0077 tanggal 13 Oktober 2014 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 13 tahun pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban sedang bermain, kemudian datang Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk memetik mangga di kebun kosong yang terletak di dekat Poskamling Rt. 01 Rw. 06 Dk. Kujon Ds. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, kemudian Anak Pelaku bersama dengan Anak Korban berjalan menuju kebun tersebut. Kemudian ketika Anak Pelaku bersama dengan Anak Korban sampai di kebun tersebut, Anak Pelaku tidak memetik mangga akan tetapi Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk berbaring, tetapi Anak Korban menolak. Lalu Anak Pelaku mendorong tubuh Anak Korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang. Setelah itu Anak Pelaku menurunkan celananya dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga terasa sakit. Anak Korban mencoba menolak akan tetapi Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban, "Jangan bilang siapa-siapa nanti Ibumu saya celakai. Nanti kalau ditanya orang bilang aja kamu jatuh", kemudian Anak Pelaku memukul perut Anak Korban menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Anak Korban berdiri memakai celananya kembali sedangkan Anak Pelaku meninggalkan Anak Korban. Kemudian Anak Korban pulang ke rumah dan pada saat berada di kamar mandi, alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LT-19082015-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 18 Februari 2013 telah lahir Anak Korban yang merupakan anak perempuan kedua dari Oktafiana Dewi Hamidah, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban masih berusia 7 tahun.
- Bahwa atas perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban mengalami rasa trauma, sakit serta pendarahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 12/ VER/ RSK/ Ska/ XI/ 2020 Tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang ditandatangani oleh dr. Guntur Surya Alam, Sp. BA dengan kesimpulan pendarahan dari lubang vagina, luka robek di vagina dinding belakang kurang lebih Panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm serta pendarahan aktif dari luka tersebut. Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena trauma benda keras atau tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui Anak Pelaku telah memasukkan penisnya ke vagina anak kurban sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di sebuah kebun kosong dekat pos kamling RT 01 RW 06 Dk. Kujon Ds. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo;
  - Bahwa menurut cerita Anak Korban perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB;
  - Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 12.30 Wib saksi bersama dengan Anak Korban dan Anak Pelaku sedang mencari daun pisang di kebun belakang rumah saksi. Sekitar jam 13.00 Wib saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu sekitar pukul 14.15 Wib saksi dihubungi saksi Suparti yang mengatakan Anak Korban mengalami kecelakaan dan menyuruh saksi untuk segera pulang. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Anak Korban dibawa pulang dari RS PKU Delanggu. Saat saksi Suparti bilang kalau korban jatuh dan terkena bambu. Setelah itu saksi dan saksi Oktaviana membawa korban ke RS Kasih Ibu. Sekitar pukul 22.00 Wib saksi pulang kerumah, lalu pukul 23.00 Wib saksi Oktaviana menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban harus menjalani operasi pada bagian vagina nya. Keesokan pagi nya jam 07.00 Wib saksi menemani Anak Korban menjalani operasi. Dokter menjelaskan bahwa luka yang dialami korban adalah di dalam vaginanya terdapat luka sepanjang 6cm, di sekitar vaginanya atas dan samping kanan kiri juga, diperkirakan lukanya akibat benda tumpul. Setelah selesai menjalani operasi, korban saksi tanya *"dek kenopo kok bisa jatuh sampe berdarah begitu?"*, korban diam saja dan menangis. Setelah peristiwa itu korban juga menjalani pemeriksaan dan pendampingan oleh psikolog. Saat menunggu korban di RS saksi mengecek keadaan tubuh korban, tapi tidak menemukan luka, jika memang korban jatuh pasti ada bekasnya, tapi itu lukanya hanya ada di dalam vagina korban;

- Bahwa akibat yang dialami korban atas peristiwa tersebut adalah korban mengalami pendarahan di bagian vaginanya hingga harus menjalani operasi, korban sekarang juga merasa takut pada orang baru terutama laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Anak Pelaku telah memasukkan penisnya ke vagina anak kurban sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di sebuah kebun kosong dekat pos kamling RT 01 RW 06 Dk. Kujon Ds. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi mendengar kakak sepupu saksi yaitu ibu Lilis berteriak minta tolong sambil menggendong Anak Korban yang saat itu dari kemaluannya mengeluarkan darah, saksi tanya ke Anak Korban *"ini kenapa kok bisa berdarah?"*, dia menjawab *"jatuh"*. Setelah itu Lilis dan suaminya Surono membawa korban ke Puskesmas Gatak sementara saksi memanggil ibunya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja di PT CITRA MAS INTIMATES guna memberitahu keadaan anaknya.

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Anak Pelaku telah memasukkan penisnya ke vagina anak kurban sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di sebuah kebun kosong dekat pos kamling RT 01 RW 06 Dk. Kujon Ds. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa awalnya hari Rabu 4 November 2021 saksi sedang bekerja lalu didatangi oleh saksi Suparti, saksi Suparti mengatakan bahwa anak kandung saksi mengalami kecelakaan saat sedang bermain sehingga dari vagina nya mengalami pendarahan serta harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan, setelah itu saksi segera pulang dan menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi kepada saksi Nur Fadilah, saksi Nur Fadilah menerangkan bahwa korban terakhir kali sedang bermain dengan pelaku;
- Bahwa akibat yang dialami korban karena peristiwa persetubuhan terhadap Anak tersebut korban mengalami pendarahan di bagian vaginanya hingga harus menjalani operasi, sedangkan dari sikapnya sekarang lebih pendiam dengan orang asing laki-laki, korban juga mengalami trauma sehingga perlu adanya pemulihan secara psikologis, didampingi oleh psikolog hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**4. Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 4 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di sebuah kebun kosong dekat pos kamling Rt 01 Rw 06 Dk. Kujon Ds. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo, Anak Pelaku telah memasukkan penisnya ke vagina saksi sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di sebuah kebun kosong dekat pos kamling RT 01 RW 06 Dk. Kujon Ds. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo;
- Bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan yang saksi alami saksi mengalami pendarahan di bagian vaginanya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Pelaku mengajak saksi untuk mencari mangga di sebuah kebun, sesampainya di kebun Anak Pelaku menyuruh saksi untuk tidur telentang, awalnya saksi sempat menolak namun pelaku mendorong tubuh saksi hingga posisi tidur telentang di tanah, setelah itu Anak Pelaku melepas celana dan celana dalam saksi lalu pelaku melepas celananya sendiri, kemudian pelaku menindih saksi dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi. Saat itu kemaluan saksi mengeluarkan sedikit darah, lalu Anak Pelaku berdiri dan memakai celananya lalu Anak Pelaku mengatakan kepada saksi, "Jangan bilang siapa-siapa nanti Ibu saya celakai. Nanti kalau ditanya orang bilang aja kamu jatuh", kemudian Anak Pelaku memukul perut saksi menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali.

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak diajukan ke persidangan karena telah memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa saat di kebun kosong, korban, anak suruh untuk berbaring, selanjutnya Anak menurunkan celana pendek serta celana dalamnya lalu setelah itu celana korban juga Anak turunkan, kemudian Anak menindih tubuh korban sambil kemaluan Anak masukkan ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa alasan Anak melakukan karena rasa penasaran setelah menonton video porno di warnet, sehingga Anak ingin mencobanya dan melakukannya kepada korban.
- Bahwa awalnya Anak mendatangi korban yang sedang bermain di pos kamling untuk Anak ajak memetik buah mangga di kebun kosong, setelah berada di kebun kosong tersebut selanjutnya Anak menyuruh korban berbaring dan setelah korban berbaring, lalu Anak menurunkan celananya dan juga celana korban, kemudian Anak menindih anak korban sambil memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan korban, pada saat itu korban sempat bilang "LORO MAS", namun Anak hanya diam saja, setelah Anak melihat keluar darah dari kemaluan korban kemudian Anak memakai celana begitu juga korban, anak suruh untuk memakai celananya, dan setelah itu Anak bilang kepada korban, "OJO DIOMONGKE SOPO-SOPO, ENGKO AKU NDAK DISENENI IBUKMU, ENGKO NEK DITAKOKI TIBO",

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab korban, "YO", lalu setelah itu Anak pulang diikuti korban juga pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum anak telah mengajukan **bukti Surat** berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 12/ VER/ RSK/ Ska/ XI/ 2020 Tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang ditandatangani oleh dr. Guntur Surya Alam, Sp. BA;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LT-08102014-0077 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Dannes Wildan Sevino;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LT-19082015-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **orangtua anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan karena sekarang anak masih sekolah;
- Bahwa orang tua anak memohon supaya anak dikembalikan pada orang tuanya;
- Bahwa Orang Tua Anak ingin mendidik dan membimbing kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) buah celana kolor pendek warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban sedang bermain, kemudian datang Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk memetik mangga di kebun kosong yang terletak di dekat Poskamling Rt. 01 Rw. 06 Dk. Kujon Ds. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo;
- Bahwa benar sesampainya di kebun Anak Pelaku tidak memetik mangga akan tetapi Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk berbaring, tetapi Anak Korban menolak.
- Bahwa benar karena Anak Korban menolak berbaring kemudian Anak Pelaku mendorong atau menidurkan tubuh Anak Korban ditanah dengan posisi terlentang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Anak Pelaku menurunkan celananya dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga terasa sakit;
- Bahwa benar mengetahui dari alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah kemudian Anak Pelaku berkata *"nanti kalau ditanya orang bilang aja kamu jatuh"*;
- Bahwa benar kemudian Anak Pelaku memukul perut Anak Korban menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 12/ VER/ RSK/ Ska/ XI/ 2020 Tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang ditandatangani oleh dr. Guntur Surya Alam, Sp. BA, disimpulkan terjadi pendarahan dari lubang vagina, luka robek di vagina dinding belakang kurang lebih Panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm serta pendarahan aktif dari luka tersebut. Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena trauma benda keras atau tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LT-08102014-0077 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Dannes Wildan Sevtino, pada saat kejadian, Anak Pelakuberumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LT-19082015-0072, atas nama Anak Korban, pada saat kejadian Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Subsidair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu sebagaimana

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang bernama **Anak Pelaku** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 3311-LT-08102014-0077 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama **Anak Pelaku** dan keterangan anak sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa anak lahir pada tanggal 6 September 2007, dan jika fakta ini dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi pada tanggal 4 Nopember 2020, maka dapat ditarik kesimpulan pada saat anak di duga melakukan tindak pidana, maka anak telah berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk dibawa ke sidang pengadilan anak yaitu setelah anak berumur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka Hakim berpendapat anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3311-LT-19082015-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 Februari 2013 dan jika fakta ini dihubungkan dengan dugaan terjadinya tindak pidana yaitu pada tanggal 4 Nopember 2020, maka dapat disimpulkan pada saat tindak pidana terjadi, anak korban yang bernama **Anak Korban**, masih berumur 7 (tujuh) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban masih termasuk dalam kategori sebagai anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terjadi dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada seorang anak yang diancam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam definisi hukum, persetubuhan diartikan sebagai peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana pendapat R. Soesilo yang sesuai dengan Putusan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912;

Menimbang, bahwa menurut Dading, persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani, berhubung ketentuan dalam Pasal 285 KUHP tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia sepenuhnya **(S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1989), hlm. 231.);**

Menimbang, bahwa definisi persetubuhan secara medis menurut Njowito Hamdani cukup perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi seringan-ringannya, dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani **(Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 158.);**

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi tentang persetubuhan, Hakim lebih sependapat dengan pendapat Njowito Hamdani dan Dading yang tidak mensyaratkan adanya tumpahan air mani, cukup dikatakan telah terjadi persetubuhan dengan adanya penetrasi seringan-ringanya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban sedang bermain, kemudian datang Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk memetik mangga di kebun kosong yang terletak di dekat Poskamling Rt. 01 Rw. 06 Dk. Kujon Ds. Trosemi Kec. Gatak Kab. Sukoharjo. Kemudian ketika Anak Pelaku bersama dengan Anak Korban sampai di kebun tersebut, Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk berbaring, tetapi Anak Korban menolak. Lalu Anak Pelaku mendorong/menidurkan tubuh Anak Korban ditanah dengan posisi terlentang. Setelah itu Anak Pelaku menurunkan celananya dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga terasa sakit. Kemudian Anak Pelaku memukul perut Anak Korban menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 12/VER/ RSKII/ Ska/ XI/ 2020 Tanggal 12 Nopember 2020 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang ditandatangani oleh dr. Guntur Surya Alam, Sp. BA, disimpulkan terjadi pendarahan dari lubang vagina, luka robek di vagina dinding belakang kurang lebih Panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm serta pendarahan aktif dari luka tersebut. Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena trauma benda keras atau tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hakim berpendapat tindakan Anak Pelaku yang mendorong/menidurkan Anak Korban ditanah kemudian menindih Anak Korban dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengalami pendarahan dan setelahnya memukul perut Anak Korban, termasuk dalam tindakan melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menentukan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, namun karena pada saat kejadian anak baru berumur 13 (tiga belas) tahun maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 tersebut, maka terhadap diri anak hanya dapat dijatuhi tindakan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud sanksi tindakan adalah :

- a. Dikembalikan kepada orang tua/wali ;
- b. Penyerahan kepada seseorang ;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa ;
- d. Perawatan di LPKS ;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta ;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi ;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana kolor pendek warna kuning, dipersidangan terungkap barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai dalam melakukan tindak pidana dan tidak bernilai secara ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan pada anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kesalahan Anak, yaitu sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang berlaku dimasyarakat;
- Perbuatan anak dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi anak korban;

### Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sekolah;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai mana tersebut diatas, maka Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal khusus dibawah ini sebagai dasar untuk menjatuhkan tindakan bagi anak;

Menimbang, bahwa Anak maupun anak-anak lainnya adalah sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak, korban/keluarga korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 hingga 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur masalah hak-hak anak yang diantaranya berhak memperoleh perlindungan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan bila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak harus juga didasarkan pada asas-asas dan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Asas perlindungan;
2. Asas keadilan;
3. Asas kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asas proposional;
5. Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta, yang pada pokoknya memberikan saran supaya Anak diberi tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa terhadap hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, supaya anak dijatuhkan tindakan perawatan tanpa penjatuhan pidana pemenjaraan, Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, oleh karenanya hasil rekomendasi tersebut diambil alih oleh Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan tindakan kepada anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh alasan-alasan penjatuhan pidana bagi anak sebagaimana tersebut diatas yang relevan pula dengan Hasil Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, maka Hakim berpendapat tindakan yang akan dijatuhkan kepada anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah mencerminkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan harapan bagi anak pelaku akan mendapatkan pendidikan yang terbaik bagi bekalnya dalam meniti kehidupan kedepannya;

Menimbang, bahwa hakim juga berharap bagi anak korban akan terus mendapatkan pendampingan, baik dari yayasan pendamping maupun dari Dinas Sosial setempat sehingga anak korban juga dapat menghilangkan traumanya dan menatap kehidupan yang lebih kedepannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan menjalani Pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial YPAN (Yayasan Pendidikan Anak Nakal) Bhina Putra Surakarta, Jalan Blibis Baru No. 03 Kel. Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana kolor pendek warna kuning, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021**, oleh **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MM. Nanik Widyastuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh **Agnes Vira Ardian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MM. Nanik Widyastuti, S.H.**

**Ari Prabawa, S.H., M.H.**